



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Prianto alias Saru
2. Tempat lahir : Gohor Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI PKS Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat Islam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa Deddy Prianto alias Saru ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.551/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 6 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju warung yang ada di Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat, setelah berada di warung tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa kenal yang bernama ANTO (DPO), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta tolong kepada ANTO untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANTO, lalu ANTO pergi dan terdakwa menunggunya diwarung tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit ANTO tersebut datang dan memberikan 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong kedalam 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang sudah berisi 1 (satu) pipet plastik warna putih, setelah itu terdakwa pergi ke kedai yang ada di Pondok Jagung membeli 2 (dua) botol aqua dan 5 (lima) pipet plastik karena terdakwa berencana menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah berada di pohon kelapa sawit tersebut, terdakwa duduk dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik warna putih dari kantong sebelah kanan depan celana panjang jeans warna biru yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa mengambil sebahagian narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu yang terdakwa beli pakai 1 (satu) pipet plastik warna putih kemudian terdakwa memasukkannya kedalam 1 (satu) plastik klip kosong, setelah itu terdakwa kembali memasukkan semuanya kedalam 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM dan meletakkannya ditanah disamping kanan terdakwa duduk, sekitar 10 (sepuluh) menit duduk berada dibawah pohon kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa duga petugas polisi berjalan mendekati terdakwa, kemudian terdakwa melihat temannya, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri dan petugas polisi tersebut yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR BILLY JHONA PA mengejar terdakwa dan akhirnya petugas polisi berhasil menangkap terdakwa, kemudian petugas polisi menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan petugas polisi tidak menemukan barang bukti narkotika dari badan serta pakaian terdakwa, setelah itu petugas polisi melakukan pemeriksaan ditempat terdakwa duduk sebelum terdakwa melarikan diri dan akhirnya petugas polisi menemukan 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu, 6 (enam) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik warna putih milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 150/IL/10028/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 00,54 (nol koma lima empat) gram milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5391/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 14 Juni 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram mengandung Narkotika milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju warung yang ada di Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat, setelah berada diwarung tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa kenal yang bernama ANTO (DPO), lalu

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta tolong kepada ANTO untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANTO, lalu ANTO pergi dan terdakwa menunggunya diwarung tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit ANTO tersebut datang dan memberikan 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong kedalam 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang sudah berisi 1 (satu) pipet plastik warna putih, setelah itu terdakwa pergi ke kedai yang ada di Pondok Jagung membeli 2 (dua) botol aqua dan 5 (lima) pipet plastik karena terdakwa berencana menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah berada di pohon kelapa sawit tersebut, terdakwa duduk dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik warna putih dari kantong sebelah kanan depan celana panjang jeans warna biru yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa mengambil sebahagian narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu yang terdakwa beli pakai 1 (satu) pipet plastik warna putih kemudian terdakwa memasukkannya kedalam 1 (satu) plastik klip kosong, setelah itu terdakwa kembali memasukkan semuanya kedalam 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM dan meletakkannya ditanah disamping kanan terdakwa duduk, sekitar 10 (sepuluh) menit duduk berada dibawah pohon kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa duga petugas polisi berjalan mendekati terdakwa, kemudian terdakwa melihat temannya, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri dan petugas polisi tersebut yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR BILLY JHONA PA mengejar terdakwa dan akhirnya petugas polisi berhasil menangkap terdakwa, kemudian petugas polisi menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan petugas polisi tidak menemukan barang bukti narkotika dari badan serta pakaian terdakwa, setelah itu petugas polisi melakukan pemeriksaan ditempat terdakwa duduk sebelum terdakwa melarikan diri dan akhirnya petugas polisi menemukan 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu, 6 (enam) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik warna putih milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 150/IL/10028/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 00,54 (nol koma lima empat) gram milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5391/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 14 Juni 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram mengandung Narkotika milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju warung yang ada di Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat, setelah berada diwarung tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa kenal yang bernama ANTO (DPO), lalu terdakwa minta tolong kepada ANTO untuk membelikan Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANTO, lalu ANTO pergi dan terdakwa menungguinya diwarung tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit ANTO tersebut datang dan memberikan 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan 2 (dua) plastik klip bening berisi sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong kedalam 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM yang sudah berisi 1 (satu) pipet plastik warna putih, setelah itu terdakwa pergi ke kedai yang ada di Pondok Jagung membeli 2 (dua) botol aqua dan 5 (lima) pipet plastik karena terdakwa berencana menggunakan narkoba jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama dengan maksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah berada di pohon kelapa sawit tersebut, terdakwa duduk dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik warna putih dari kantong sebelah kanan depan celana panjang jeans warna biru yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa mengambil sebahagian narkoba jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu yang terdakwa beli pakai 1 (satu) pipet plastik warna putih kemudian terdakwa memasukkannya kedalam 1 (satu) plastik klip kosong, setelah itu terdakwa kembali memasukkan semuanya kedalam 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM dan meletakkannya ditanah disamping kanan terdakwa duduk, sekitar 10 (sepuluh) menit duduk berada dibawah pohon kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa duga petugas polisi berjalan mendekati terdakwa, kemudian terdakwa melihat temannya, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri dan petugas polisi tersebut yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR BILLY JHONA PA mengejar terdakwa dan akhirnya petugas polisi berhasil menangkap terdakwa, kemudian petugas polisi menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan petugas polisi tidak menemukan barang bukti narkoba dari badan serta pakaian terdakwa, setelah itu petugas polisi melakukan pemeriksaan ditempat terdakwa duduk sebelum terdakwa melarikan diri dan akhirnya petugas polisi menemukan 1 (satu) kotak rokok merk MAGNUM berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu, 6 (enam) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik warna putih milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 150/IL/10028/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 00,54 (nol koma lima empat) gram milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5391/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 14 Juni 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram mengandung Narkotika milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5392/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 14 Juni 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa DEDDY PRIANTO Als SARU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Billy Jhona PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama saksi Joko Sugito dan saksi Sahata Panjaitan telah menangkap Terdakwa di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Sahata Panjaitan, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama saksi Joko Sugito dan saksi Billy Jhona PA telah menangkap Terdakwa di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa letakkan di samping tempat Terdakwa duduk sebelum dan saat polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Anto (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu Terdakwa letakkan di samping tempat Terdakwa duduk sebelum dan saat polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Anto (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Deddy Prianto alias Saru, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Deddy Prianto alias Saru, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn II Pondok Jagung Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa letakkan di samping tempat Terdakwa duduk sebelum dan saat polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Anto (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Anto (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Prianto alias Saru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Safwanuddin Siregar, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., MH

Halaman 16 dari 16 Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Stb